

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352
082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Standar Pelayanan Rekam Medis

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

No. SK : 188.4/ 127 /427.55.02/2024

Persyaratan

1. Identitas pasien (KTP/KK/KIA/KIS)
2. Rujukan faskes tingkat pertama/Surat Kontrol
3. Kartu Berobat
4. Karcis pendaftaran sebagai Tracer
5. Form Resume Medis dari Asuransi terkait (Untuk klaim asuransi)
6. Bon permintaan peminjaman berkas rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



RSUD PASIRIAN

1. Pasien membawa berkas rekam medis ke UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian mengambil tracer dari loket pendaftaran dan melakukan retrieval berkas rekam medis; 3. Berkas rekam medis pasien dikirimkan ke poliklinik tujuan; 4. Petugas poliklinik mencatat tanggal kunjungan, nama pasien, anamnesa, CPPT, jenis tindakan yang diberikan, dsb; 5. Dokter memeriksa dan mencatat hasil pemeriksaan, diagnosis serta terapi yang dilakukan; 6. Petugas di poliklinik baik perawat maupun bidan membuat laporan harian pasien rawat jalan; 7. Petugas poliklinik mengembalikan berkas rekam medis pasien rawat jalan ke Instalasi Rekam Medis beserta buku ekspedisi pengembalian berkas rekam medis sesuai dengan standar waktu yang ditentukan 1x24 jam setelah pelayanan selesai; 8. Petugas instalasi rekam medis memeriksa dan mengolah berkas rekam medis untuk di assembling, koding, analisis, indexing lalu membuat rekapitulasi setiap akhir bulan, untuk membuat laporan dan statistik rumah sakit; 9. Berkas akan dikembalikan ke poliklinik apabila belum lengkap untuk segera dilengkapi dan dikembalikan ke Instalasi Rekam Medis; 10. Berkas rekam medis yang sudah diolah akan disimpan di rak filing.
2. 1. Pasien membawa pasien ke IGD dengan membawa surat permohonan rawat inap dari dokter poliklinik/rujukan dari faskes lain/datang atas permintaan sendiri; 2. Keluarga pasien melakukan registrasi pasien di loket pendaftaran pasien rawat inap; 3. Petugas melakukan pendaftaran dan pencatatan dalam buku register penerimaan pasien rawat inap; 4. Petugas mengambil tracer dari loket pendaftaran dan melakukan retrieval berkas rekam medis; 5. Petugas mengirimkan berkas rekam medis ke IGD; 6. Pasien serta rekam medis diterima oleh petugas IGD dan dicatat pada buku register; 7. Dokter mencatat tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, terapi serta semua tindakan yang diberikan kepada pasien pada rekam medis pasien dan menandatangani; 8. Perawat atau Bidan mencatat pengamatan dan pertolongan perawatan yang mereka berikan dalam catatan Perawat atau Bidan dan membubuhkan nama dan tanda tangannya; 9. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas medis pasien, sebelum diserahkan ke Instalasi Rekam Medis; 10. Setelah pasien keluar dari rumah sakit, rekam medis pasien segera dikembalikan ke Instalasi untuk diolah petugas rekam medis dengan standar waktu 2-3x24 jam setelah pasien pulang; 11. Petugas instalasi rekam medis memeriksa dan mengolah berkas rekam medis untuk di assembling, koding, analisis, indexing lalu membuat rekapitulasi setiap akhir bulan, untuk membuat laporan dan statistik rumah sakit; 12. Berkas akan dikembalikan ke ruangan apabila belum lengkap untuk segera dilengkapi dan dikembalikan ke Instalasi Rekam Medis; 13. Berkas rekam medis yang sudah diolah akan disimpan di rak filing.
3. 1. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran pasien rawat jalan/rawat inap/IGD; 2. Petugas melakukan pengisian data identitas dan data sosial pasien pada SIMRS Khanza; 3. Data sosial yang sudah diinput akan terintegrasi secara otomatis ke unit-unit terkait sehingga dapat dilihat data-data sebelumnya pada SIMRS Khanza; 4. Petugas medis dan non medis yang memiliki hak akses melakukan pencatatan medis secara elektronik pada SIMRS Khanza secara lengkap, tepat dan akurat; 5. Apabila pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 06:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. terdapat kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan data secara mandiri dalam

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>



RSUD PASIRIAN

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

0

- Respon time pendaftaran pasien 5-10 menit;
- Respon time penyediaan Berkas Rekam Medis rawat jalan \leq 10 menit;
- Respon time penyediaan Berkas Rekam Medis rawat inap \leq 15 menit;
- Respon time penyediaan resume medis pasien untuk keperluan klaim asuransi \leq 7 hari;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien BPJS tidak dipungut biaya / Gratis
3. RSUD Pasirian tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui nomor pengaduan 082232694475 (Reni Puspita Sari, S.KM) dan web pengaduan <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan Rekam medis • Pelayanan Pendaftaran pasien rawat jalan/rawat inap/IGD; • Pelayanan Berkas Rekam Medis pasien rawat jalan/rawat inap; • Pelayanan pembuatan resume medis pasien untuk keperluan klaim asuransi; • Pelayanan penyediaan peminjaman berkas rekam medis untuk keperluan tertentu.

Pengaduan Layanan

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui :

1. Petugas : Tim Pelayanan Pengaduan RSUD Pasirian / Koordinator Pengaduan (Reni Puspita Sari, S.KM)
2. Contact Person : 082232694475 (SMS, Telepon, Whatsapp)
3. Survey Kepuasan Masyarakat : <https://cutt.ly/sxlo9Tc>
4. Media sosial
 - Website: <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>
 - Instagram : @rsud_pasirian
 - Facebook : Rsud Pasirian Lumajang

Email : rsud.pasirian2@gmail.com